



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN MNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana, antara;

Nama : Riko Adiansyah, SE, AK, MM
Tempat/Tgl Lahir : Oku B. Agung, 27 Juni 1974
Alamat : Jalan Sersan M Taha, No 70 RT 01 RW 01 Kelurahan
Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan
Pekerjaan : Pemimpin BRI Kantor Cabang Manna

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI Kantor Cabang Manna sebagai pimpinan Cabang, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor: 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang dimuat dalam Akta Nomor: 26, tanggal 12 Juli 2017.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.4750/KC/XIX/MKR/9/2022 tertanggal 2 September 2022 dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya di bawah ini, kepada:

1.	Ahmad Zarkasi	AMPM (Asisten Manajer Pemasaran Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2.	Liptian	Kepala BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3.	Rio Miharsa	Mantri BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4.	Sefian Dedi Saputro	Mantri BRI Unit Kota Timur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
5.	Jerry Apriadi	Mantri BRI Unit Kota Timur Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut, untuk yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

1. Nama : MASMIDAWATI;
Tempat Tanggal Lahir : Padang Manis, 19 Februari 1977;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar
Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Selanjutnya disebut **Tergugat I**

2. Nama : BASIN;
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kembang, 06 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Padang Panjang Desa Pagar
Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Mna Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Mna Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa Tanggal 1 November 2022, Penggugat hadir ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mna dengan alasan yang berkaitan dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan pencabutan gugatan sederhana tersebut, Hakim berpendapat bahwasanya karena pemeriksaan perkara belum

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, yang mana Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka di dalam keadaan demikian Hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat (vide Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo. Putusan PT Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 jo. Putusan PN Pekanbaru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982) sehingga pengajuan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana ini dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 R.V. (*Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering*) beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret Perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mna tanggal 10 Oktober 2022 dari buku register gugatan sederhana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh RIAS LAEL PARAHITA NANDINI, S.H., penetapan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MIRZAN EPENDI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

MIRZAN EPENDI, A.Md.

RIAS LAEL PARAHITA NANDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

JUMLAH : Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)